



21 April 2017
002/FAD/IV/17

Kepada Yth.
PT. BURSA EFEK INDONESIA
u.p. Divisi Pencatatan – Group 2
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

U.p. : - Yth. [●]
Direktur Penilaian Perusahaan
- Yth. [●]
- Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Perihal : Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik –
Penjualan Segmen Usaha beserta Asetnya dari PT Modern Sevel Indonesia yang
merupakan entitas anak dari PT Modern Internasional Tbk (Perseroan) .

Dengan Hormat,

PT Modern Internasional Tbk (Perseroan), menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 31/2015); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 (Peraturan I-E), sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	19 April 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penjualan dan transfer segmen bisnis restoran dan <i>convenience store</i> di Indonesia dengan merk waralaba 7-Eleven beserta aset-aset yang menyertainya (“ Segmen Usaha ”) oleh PT Modern Sevel Indonesia (“ MSI ” atau “ Penjual ”) sebagai salah satu entitas anak dari Perseroan kepada PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (“ CPRI ” atau “ Pembeli ”) sebagai salah satu entitas anak dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI), melalui penandatanganan Business Acquisition Agreement oleh kedua belah pihak yang telah dilakukan pada tanggal 19 April 2017 (“ Transaksi ”) yang merupakan akuisisi bersyarat.



3.	Uraian Informasi atau Fakta Material.	<p>a. Penjual dengan menandatangani "Business Acquisition Agreement" berniat untuk mengalihkan Segmen Usaha kepada Pembeli. Transaksi dari Segmen Usaha tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Segmen Usaha</p> <p>b. Pihak Penjual dan Pembeli sepakat bahwa nilai dari Transaksi adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,-- (satu triliun Rupiah) dengan merujuk hasil dari penilaian KJPP dan uji tuntas Pihak Pembeli</p> <p>c. Transaksi direncanakan akan diselesaikan sebelum atau pada tanggal 30 Juni 2017, apabila prasyarat pelaksanaan Transaksi terpenuhi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Persetujuan-persetujuan korporasi dari Perseroan dan MSI, termasuk persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana Transaksi telah diperoleh;• Persetujuan dari instansi Pemerintah telah diperoleh, termasuk persetujuan Kementerian Perdagangan atas pengakhiran Perjanjian Waralaba (clean break) dan penunjukan CPRI selaku penerima waralaba yang baru, serta dari persetujuan OJK sehubungan dengan rencana Transaksi;• Persetujuan-persetujuan dari kreditur sehubungan dengan pelaksanaan rencana Transaksi telah diperoleh;• Persetujuan dari 7-Eleven Inc. selaku pemberi waralaba sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Waralaba dengan MSI dan penunjukan CPRI selaku penerima waralaba baru;• MSI dan CPRI secara bersama telah menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan rencana Transaksi dengan memperhatikan hasil penilaian dan uji tuntas. <p>d. Perseroan dan MSI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan CPI dan CPRI.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi	<p>e. Pertimbangan Perseroan melalui MSI untuk menjual Segmen Usaha ini adalah karena segmen bisnis ini telah mengalami kerugian ditahun-tahun terakhir sebagai akibat dari kompetisi pasar yang tinggi serta pengembangan segmen bisnis ini diperlukan modal yang besar pada masa yang akan datang.</p>


	keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	f. Dengan dijualnya Segmen Usaha ini, maka Perseroan masih memiliki bisnis lain yaitu sebagai distributor peralatan kesehatan medis dibawah merk Shimadzu dan Sirona, serta distributor Document Management Solution dibawah entitas anak PT Modern Data Solusi.
5.	Keterangan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Nilai dari Transaksi ini melebihi dari 50% Nilai Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 sehingga transaksi ini merupakan Transaksi Material dan Perseroan sedang mempersiapkan seluruh prosedur dan dokumen yang dibutuhkan sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

Demikian penyampaian Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 312015 dan Peraturan I-E.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk



Chandra Wijaya
Direktur

Tembusan : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa